



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Brebes, 08 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 04 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 03 April 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 199/02/IV/2006 tanggal 03 April 2006;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di Desa Karang Jongkeng Kabupaten Brebes sampai tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Bengkulu sampai pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon mengajak Pemohon pulang ke Brebes;
 - Keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2014 yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suaminya lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat dari hal tersebut Termohon pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Roos Kota Bengkulu dengan nomor 145/10/I/1005/2019 tanggal 31 Januari 2019;
8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn



A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akata Nikah nomor 199/02/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes tanggal 03 April 2006. Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen. Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Nomor 13 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Sigarah Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya memberikan keternagan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Faikoh Binti Sakmir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon mengajak Pemohon pulang ke Brebes, Keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa Termohon pulang ke Brebes atas izin Pemohon untuk melihat orang tuanya yang sedang saksit, tapi setelah itu tidak pernah pulang lagi ke Bengkulu sampai sekarang berjalan selama 6 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon tidak ada menjemput Termohon supaya kembali ke Bengkulu karena dilarang oleh Termohon dan Termohon mengatakan tidak usah dijemput lagi karena sudah tidak betah bersuamikan Pemohon;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cempaka RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kebun Bler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon mengajak Pemohon pulang ke Brebes, Keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa Termohon pulang ke Brebes atas izin Pemohon untuk melihat orang tuanya yang sedang saksit, tapi setelah itu tidak pernah pulang lagi ke Bengkulu sampai sekarang berjalan selama 6 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon tidak ada menjemput Termohon supaya kembali ke Bengkulu karena dilarang oleh Termohon dan Termohon mengatakan tidak usah dijemput lagi karena sudah tidak betah bersuamikan Pemohon

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan mana telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan mengumumkan melalui RRI Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 April 2006;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti "P";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk memceraikan Termohon adalah pertengkaran yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon pulang ke Brebes, keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu ia dipandang tidak menjawab;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut sama dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide Subekti: *Hukum Pembuktian* halaman 11) dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg.

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Pemohon adalah alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu: kakak kandung dan teman Pemohon sejak kecil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon dan dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 April 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya terakhir di Bengkulu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun kemudian mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ingin pulang ke Brebes;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pulang ke Brebes dan tidak pernah kembali lagi ke Bengkulu yang sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih lamanya;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah secara eksplisit membuktikan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan tidak mungkin perkawinan mereka untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. **306.000,00** (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yushnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yushnizar

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Bn